



# WALIKOTA SURAKARTA

## PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 19 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 . . .

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan

Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah PNS Untuk Daerah;
  6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor

05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
7. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/TKLB, SD/SDLB dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
8. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar SD/SDLB, SMP/SMPLB termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama serta pendidikan menengah (SMA/SMALB/SMK). Guru mata pelajaran pada SMK dikelompokkan menjadi guru normatif, adaptif, dan produktif. Guru muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebijakan tiap propinsi/kabupaten/kota.
9. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP/SMPLB) dan Pendidikan menengah (SMA/SMALB/SMK).
10. Satuan pendidikan adalah . . .

10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah Sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu.
12. Penataan dan Pemerataan Guru PNS adalah proses menata ulang, mengatur dan pemeratakan agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
13. Pemindehan Guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.

## **Pasal 2**

Pedoman penataan dan pemerataan guru PNS sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penataan dan pemerataan guru PNS pada TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup guru PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK.

## **BAB II PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL**

## **Pasal 4**

- (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menetapkan rasio kelas murid TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK sebagai dasar dalam menetapkan jumlah rombongan belajar ideal di tiap satuan pendidikan.
- (2) Berdasarkan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan, Kepala SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK Negeri menganalisis kebutuhan guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar, jumlah jam setiap mata pelajaran.
- (3) Hasil analisis kebutuhan guru oleh UPTD Pendidikan Kecamatan, Kepala SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.

(4) Berdasarkan analisis . . .

- (4) Berdasarkan analisis kebutuhan guru di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta menyusun analisis kekurangan atau kelebihan guru tingkat Kota setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (5) Dinas Pendidikan menyusun pemetaan guru dan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.
- (6) Dinas Pendidikan menyampaikan pemetaan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) kepada Walikota Surakarta melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

#### **Pasal 5**

- (1) Jumlah jam pelajaran dalam satu minggu berpedoman pada struktur kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat ditambah 4 (empat) jam pelajaran secara keseluruhan pada mata pelajaran dan bukan pada muatan lokal dan pengembangan diri.
- (2) Jumlah jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus SMP, SMA, SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) struktur kurikulum diperkaya dengan Standar Pendidikan Negara Anggota *Organization For Economic Cooperation and Development (OECD)* atau negara maju lainnya dengan ketentuan setinggi-tingginya 6 (enam) jam pelajaran perminggu.
- (3) Pengayaan struktur kurikulum 6 (enam) jam perminggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada mata pelajaran tertentu yang dikuatkan analisis kebutuhan sekolah.

#### **Pasal 6**

- (1) Penghitungan jumlah rombongan belajar (rombel) dihitung dengan membagi jumlah murid pada masing-masing tingkat dengan jumlah rasio kelas murid yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.
- (2) Apabila jumlah murid tidak habis dibagi jumlah rasio kelas murid, maka dilakukan pembulatan keatas, sehingga jumlah murid per kelas kurang dari jumlah rasio kelas murid.

#### **Pasal 7**

Formula penghitungan kebutuhan guru TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK menurut jenisnya yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Pasal 8**

- (1) Kekurangan guru adalah jumlah guru yang tersedia lebih kecil dari jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik di tingkat satuan pendidikan, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kota.
- (2) Kelebihan guru adalah jumlah guru yang tersedia lebih besar dari jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik di tingkat satuan pendidikan, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kota.

**Pasal 9**

- (1) Kekurangan guru kelas pada Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) diatasi dengan cara :
  - a. Memindahkan guru kelas antar satuan pendidikan dalam kecamatan atau di luar Kecamatan dalam wilayah Kota Surakarta ;
  - b. Memindahkan guru mata pelajaran tertentu (alih fungsi) sebagai guru kelas dengan memfasilitasi Program S1 dalam jabatan, Kependidikan Kewenangan Tambahan (KKT) guru kelas atau pendidikan/pelatihan/kursus/penataran;
  - c. Menerima guru kelas pindahan dari satuan pendidikan Kabupaten/ kota lain;
  - d. Pengangkatan/rekrutmen guru baru.
- (2) Kelebihan guru kelas pada Sekolah Dasar diatasi dengan cara :
  - a. Memindahkan guru kelas antar satuan pendidikan dalam kecamatan atau di luar Kecamatan dalam wilayah Kota Surakarta;
  - b. Memindahkan guru kelas menjadi guru mata pelajaran (alih fungsi) dengan memfasilitasi Program S1 dalam jabatan, Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran tertentu atau pendidikan/pelatihan/kursus/penataran;
  - c. Menugaskan guru kelas untuk melaksanakan tugas pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Kota Surakarta, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap;
  - d. Jika masih terdapat kelebihan guru sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c memindahkan guru kelas ke Kabupaten/ Kota lain melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
- (3) Alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dan ayat 2 huruf b Pemerintah Kota Surakarta menyediakan dana beasiswa S1 dalam jabatan, Kependidikan Kewenangan Tambahan (KKT) atau menyelenggarakan pendidikan/pelatihan/penataran/kursus agar guru mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran baru yang akan diampu.

Pasal 10 . . .

### Pasal 10

- (1) Kekurangan guru mata pelajaran pada SD/SMP/SMA dan SMK diatasi dengan cara :
  - a. Memindahkan guru mata pelajaran (linier) sesuai dengan sertifikat pendidik antar satuan pendidikan dalam kecamatan atau di luar Kecamatan dalam wilayah Kota Surakarta;
  - b. Memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang bukan bidangnya (alih fungsi) dengan memfasilitasi Program S1 dalam jabatan, Kependidikan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran tertentu atau pendidikan/pelatihan/kursus/penataran;
  - c. Menerima guru mata pelajaran pindahan dari satuan pendidikan kabupaten / kota lain;
  - d. Pengangkatan/rekrutmen guru baru.
  
- (2) Kelebihan guru mata pelajaran pada SD/SMP/SMA dan SMK diatasi dengan cara :
  - a. Memindahkan guru mata pelajaran (linier) sesuai dengan sertifikat pendidik antar satuan pendidikan dalam kecamatan atau di luar Kecamatan dalam wilayah Kota Surakarta;
  - b. Memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang bukan bidangnya (alih fungsi) dengan memfasilitasi Program S1 dalam jabatan, Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran tertentu atau pendidikan/pelatihan/kursus/penataran;
  - c. Menugaskan guru mata pelajaran (linier) sesuai sertifikat pendidik untuk melaksanakan tugas pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Kota Surakarta, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap;
  - d. Jika masih terdapat kelebihan guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c memindahkan guru mata pelajaran ke Kabupaten/ Kota lain melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah ;
  
- (3) Alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan ayat 2 huruf b Pemerintah Kota Surakarta antara lain menyediakan dana beasiswa S1 dalam jabatan, Program Kependidikan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran tertentu atau menyelenggarakan pendidikan/ pelatihan/ penataran/ kursus agar guru mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran baru yang akan diampu.

### Pasal 11

- (1) Kekurangan guru bimbingan konseling/konselor pada SMP, SMA dan SMK diatasi dengan cara :
  - a. Memindahkan guru bimbingan konseling/konselor antar satuan pendidikan dalam wilayah Kota Surakarta;
  - b. Memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran bimbingan konseling/konselor (alih fungsi) dengan memfasilitasi Program S1 dalam jabatan, Kependidikan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran bimbingan konseling atau pendidikan/pelatihan/kursus/penataran;
  - c. Menerima pindahan guru bimbingan konseling/konselor dari satuan pendidikan kabupaten / kota lain;
  - d. Pengangkatan/rekrutmen guru bimbingan konseling/konselor baru.

(2) Kelebihan guru . . .



- (2) Kelebihan guru bimbingan konseling/konselor pada SMP, SMA dan SMK diatasi dengan cara :
  - a. Memindahkan guru bimbingan konseling/konselor antar satuan pendidikan dalam wilayah Kota Surakarta;
  - b. Memindahkan guru mata pelajaran bimbingan konseling/konselor ke mata pelajaran lain (alih fungsi) dengan memfasilitasi Program S1 dalam jabatan, Kependidikan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran tertentu atau pendidikan/pelatihan/kursus/penataran;
  - c. Menugaskan guru bimbingan konseling/konselor untuk melaksanakan tugas pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Kota Surakarta, dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap;
  - d. Jika masih terdapat kelebihan guru bimbingan konseling/konselor sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, memindahkan guru mata pelajaran bimbingan konseling/konselor ke Kabupaten/ Kota lain melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta dan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
- (3) Alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan ayat 2 huruf b Pemerintah Kota Surakarta menyediakan dana beasiswa Program S1 dalam jabatan, Kependidikan Kewenangan Tambahan (KKT) mata pelajaran bimbingan konseling atau menyelenggarakan pendidikan/pelatihan/ penataran/ kursus agar guru mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran baru yang akan diampu.

#### **BAB IV KRITERIA GURU YANG DIPINDAHKAN**

##### **Pasal 12**

- (1) Pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil dilakukan antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surakarta sebagai akibat kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS, sekurang-kurangnya telah 4 tahun masa pengabdianya sejak diangkat sebagai CPNS.
- (2) Guru yang bersangkutan memiliki prestasi, sehingga dipandang perlu oleh pimpinan untuk segera dipindahkan ke satuan pendidikan lainnya.
- (3) Guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan lain karena mempunyai kinerja baik, keterampilan atau keahlian khusus.
- (4) Guru yang bersangkutan mengajukan permohonan (atas permintaan guru sendiri).
- (5) Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tetapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka perminggu.
- (6) Karena menderita penyakit kronis sehingga membahayakan bagi kesehatan guru tersebut, dibuktikan dengan jejak rekam medis dari dokter, sehingga pimpinan untuk segera memindahkan ke satuan pendidikan lainnya.

(7) Jika dalam . . .



- (7) Jika dalam satuan pendidikan terdapat pasangan suami/istri, saudara kandung maka guru tersebut salah satunya harus dipindahkan ke satuan pendidikan lainnya.
- (8) Guru belum mempunyai sertifikat pendidik dan diutamakan yang masa kerjanya sebagai guru paling sedikit.
- (9) Guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di Kabupaten/ Kota yang kekurangan guru.
- (10) Guru yang berdomisili di perbatasan dengan satuan pendidikan di Kabupaten/ Kota yang kekurangan guru.

### Pasal 13

- (1) Guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling/konselor yang dipindahkan ke satuan pendidikan lain, baik jenjang dan jenis satuan pendidikannya sama atau berbeda, serta baik dalam Kota Surakarta maupun ke Kabupaten/ Kota lain adalah guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling/konselor pada satuan pendidikan yang kelebihan guru yang dinilai baik oleh pimpinan.
- (2) Penilaian kinerja guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling/konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur yang dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instrumen penilaian kinerja guru, matrik dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.

### Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta  
pada tanggal 28 September 2012

WALIKOTA SURAKARTA, *A*

  
JOKO WIDODO *J*

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

  
BUDI SUHARTO